



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GILBERTH VICTOR KAPISSA alias GIBE;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/24 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ardipura II Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., C. S. Julirianti Kafomay, S.H., Yusman Conoras, S.H., Andi Astriyaamiati Al, S.H. beralamat di Jalan Raya Sentani Padang Bulan Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2016;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap tanggal 1 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 48/Pid.B/2017/PN Jap tanggal 1 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gilberth Victor Kapisa alias Gibe bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, kekerasan yang dilakukan menyebabkan orang lain luka mati yakni korban Ortisan Samay meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gilberth Victor Kapisa alias Gibe 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri, maka dakwaan dan juga tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum sangat bertentangan dengan fakta peristiwa pidana yang sesungguhnya telah terjadi dan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan;

Bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap seseorang, sehingga tidak ada unsur niat untuk melakukan kekerasan yang menyebabkan korban luka mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa Gilberth Viktor Kapissa alias Gibe bebas dari segala dakwaan dan tuntutan, karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan kekerasan dan menyebabkan mati;
2. Membebaskan Terdakwa dari penahanan;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar:

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GILBERTH VICTOR KAPISSA Alias GIBE bersama-sama dengan Sdr.KURI WONDIWOI Alias RUBEN (DPO), Sdr. NOPLES WONDIWOI (DPO), dan Sdr. ANTON WONDIWOI (DPO), pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar pukul 22.30 WIT atau pada waktu lain dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Lingkaran Tasangka Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tepatnya di pertigaan jalan masuk Polimak 2 karang/ depan moubel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura *"Dengan Sengaja Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan Luka atau Rasa Sakit dan Kekerasan yang di lakukan Menyebabkan Orang Lain Luka Atau Mati* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika saksi korban ORTISAN SAMAY (ALM) bersama saksi SERA SISILIA FONATABA sedang melintas berjalan dengan menggunakan sepeda motor tepat di depan polimak mata jalan karang atau di depan meubel salah satu terdakwa (DPO) menendang sepeda motor saksi korban ORTISAN SAMAY

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) sampai terjatuh bersama dengan saksi SERA SISILIA FONATABA selanjutnya saksi korban ORTISAN SAMAY (ALM) dikejar oleh terdakwa GILBERTH VICTOR KAPISSA Alias GIBE bersama-sama dengan Sdr. KURI WONDIWOI Alias RUBEN (DPO), Sdr. NOPLES WONDIWOI (DPO), dan Sdr. ANTON WONDIWOI (DPO) sampai kearah bawah samping tokoh Daily Fress kemudian saksi MEILVIN CH WATIMENA dan YENNI ARONGGEAR yang sedang melintas dari arah jayapura menuju perumnas dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan ojekon lingkaran tasangka lalu melihat 4 orang pelaku diantaranya terdakwa GILBERTH VICTOR KAPISSA Alias GIBE sedang mengejar saksi korban ORTISAN SAMAY (ALM) kemudian terdakwa GILBERTH VICTOR KAPISSA Alias GIBE bersama-sama dengan Sdr. KURI WONDIWOI Alias RUBEN (DPO), Sdr. NOPLES WONDIWOI (DPO), dan Sdr. ANTON WONDIWOI (DPO) mendapatkan saksi korban lalu mengelilingi saksi korban kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 kali dan menendang dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali hingga mengenai pinggang sebelah kiri yang pada saat itu korban masih dalam posisi berdiri selanjutnya pelaku DPO lainnya melakukan pemukul, mendorong, menendang berulang-ulang kali dan Sdr. KURI WONDIWOI Alias RUBEN (DPO) mengeluarkan sebilah pisau lalu menusuk /menikam saksi korban sampai dengan saksi korban tak berdaya selanjutnya menyeret saksi korban hingga meninggal dunia ditempat kejadian kemudian terdakwa GILBERTH VICTOR KAPISSA Alias GIBE bersama Sdr. KURI WONDIWOI Alias RUBEN (DPO), Sdr. NOPLES WONDIWOI (DPO), dan Sdr. ANTON WONDIWOI (DPO) lari meninggalkan saksi korban selanjutnya saksi MEILVIN CH WATIMENA dan YENNI ARONGGEAR ke tempat kejadian perkara lalu melihat saksi korban sudah meninggal dunia dan saksi langsung ke polsek Jayapura selatan dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GILBERTH VICTOR KAPISSA Alias GIBE bersama Sdr. JURI WONDIWOI Alias RUBEN (DPO), sdr. NOPLES WONDIWOI (DPO), dan sdr. ANTON WONDIWOI (DPO), saksi korban ORTISAN SAMAY (ALM) mengalami luka robek tepi tajam dan rata pada dada kiri berukuran 3 CmX1 Cm dan tampak luka lecet pada paha bagian bawah , tampak luka lecet pada lutut sebelah kanan, tampak luka lecet pada lutut sebelah kiri, tampak luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kiri dalam Surat Visum Et Repertum Mayat No. VER/145/XI/2016/Rumkit, tanggal 17 November 2016, yang ditanda tangani oleh Dr. RIONALDO selaku Dokter

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Tingkat III Jayapura Polda Papua, yang menerangkan nama ORTISAN SAMAY (ALM), umur 25 tahun, pada tanggal 16 November 2016 telah melakukan pemeriksaan Luar Jenazah dengan hasil pemeriksaan :

- Muka dan Kepala tidak ditemukan tanda tanda kekerasan
- Dada Punggung dan Perut tampak luka robek tepi tajam dan rata pada dada kiri berukuran 3 Cmx1 Cm
- Tangan dan Lengan tidak ditemukan tanda tanda kekerasan
- Paha dan Tungkai Kaki tampak luka lecet pada bagian paha bagian bawah pada lutut sebelah kanan, pada lutut sebelah kiri dan pada pergelangan kaki sebelah kiri.

Kesimpulan :

- Perkiraan kematian kurang dari 24 Jam dari waktu pemeriksaan disertai tidak ditemukannya tanda tanda pembusukan.
- Penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan Jenazah (Otopsi), luka luka nomor 2 diatas dapat sesuai dengan luka luka akibat adanya bersentuhan dengan benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sera Sisilia Fonataba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pengeroiyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Gilbert Kapissa, sdr. Ruben dan sdr. Anthon yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 sekitar jam 23.30 WIT bertempat di Lingkaran Tasangkapura, Distrik Jayapura Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan korban Ortisan Samay dari arah Polimak ke Bucen untuk membeli nasi kuning sekitar jam 23.00 WIT, lalu kemudian pada saat berada di Lingkaran Tasangkapura tiba-tiba ada seseorang yang menendang sepeda motor yang korban kendaraai hingga menyebabkan saksi dan korban terjatuh;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban berlari ke arah bawah dan dikejar oleh 4 (empat) orang dan saksi melihat Terdakwa yang memukul korban pertama kali yang mengenai bagian pipi kiri korban, lalu saksi lari ke rumah untuk memberitahukan kepada keluarga, dan setelah saksi kembali ke tempat kejadian, sudah ada banyak orang yang berkerumun dan korban telah ditikam;
- Bahwa kemudian saksi ke rumah sakit Bhayangkara dan mengetahui korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang menendang sepeda motor yang dikemudikan korban;
- Bahwa saksi mengetahui nama Terdakwa setelah bertemu di kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan saksi tersebut yang mengatakan Terdakwa yang menendang sepeda motor korban, dan yang benar adalah Terdakwa tidak menendang sepeda motor korban;

2. Melvin CH. Watimena, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di pertigaan Tasangka, Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pengeroyokan, tetapi yang menjadi korban adalah Orisan Samay;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi melintas dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat pelakunya berjumlah 4 (empat) orang dan saksi tahu keempat orang pelaku tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul, mendorong, serta menginjak korban;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 6 (enam) meter dan ditempat kejadian terlihat terang;
- Bahwa saksi melihat wajah keempat orang pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat korban dipukul, posisi korban dalam keadaan berdiri dan dikelilingi oleh para pelaku dan pada saat ditendang posisi korban masih berdiri;
- Bahwa semua pelaku memukul korban, tetapi saksi tidak perhatikan apakah semua pelaku menendang korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat keempat pelaku memegang alat tajam;
- Bahwa korban meninggal dunia di tempat kejadian dimana sesaat setelah kejadian pada saat para pelaku lari, saksi sempat menolong korban dan saksi sempat meraba nadi korban dibagian leher, sehingga saksi mengetahui korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama sdri. Jenny Aronggear, dan saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat atau tidak;
- Bahwa tempat kejadian adalah di Jalan Raya;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama Gilberth Victor kapissa alias Gibe yang merupakan salah satu pelaku pengeroyokan terhadap korban, yang sempat menghadang saksi di tanjakan (Jalan ke Polimak II Karang) Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa memukul, menendang dan mendorong korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah tidak memperhatikan dimana korban terjatuh, tetapi saksi langsung ke Jalan Polimak II Karang, dan setelah saksi turun saksi bertemu dengan salah satu pelaku yaitu Terdakwa di tanjakan jalan Polimak II Karang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar, karena setelah kejadian barulah Terdakwa datang ke tempat kejadian dan Terdakwa tidak memukul korban;

3. Yenni Aronggear, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di pertigaan Tasangka, Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pengeroyokan, tetapi yang menjadi korban adalah Ortisan Samay;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi melintas dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat pelakunya berjumlah 4 (empat) orang suku papua dan saksi tahu keempat orang pelaku tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul, mendorong, serta menginjak korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keempat pelaku, saksi hanya bisa mengenali wajah pelaku berjenis kelamin laki-laki, suku papua, mengenakan baju kaos oblong warna hitam, celana pendek sebatas lutut dan mengenakan topi warna hitam, sedangkan 2 (dua) orang lainnya juga berjenis kelamin laki-laki menggunakan baju kaos oblong warna hitam dan ada salah satu pelaku yang menggunakan baju putih celana pendek sebatas lutut;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 6 (enam) meter dan di tempat kejadian terlihat terang;
- Bahwa pelaku memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya
- Bahwa saksi melihat semua pelaku memukul dan menendang korban namun yang mendorong dan menyeret korban saksi sudah tidak terlalu memperhatikan, karena saat itu keempat pelaku tersebut mengerumuni korban;
- Bahwa saksi melihat posisi korban dan para pelaku pada saat memukul dan menendang korban, posisi korban berdiri dan dikelilingi oleh para pelaku dan setelah itu korban jatuh ke dinding seng, setelah itu korban berdiri lagi namun ditendang dan dipukul serta didorong sehingga korban jatuh lagi dan saat diseret posisi korban sudah terjatuh;
- Bahwa saksi melihat setelah korban terjatuh dan dan diseret, para pelaku langsung meninggalkan korban dan melarikan diri ke arah Jalan Polimak II Karang, Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa setahu saksi, korban meninggal dunia dimana saat setelah kejadian korban bersimbah darah dan sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab korban meninggal dunia, namun menurut saksi korban meninggal akibat pengeroyokan dan penikaman terhadap korban;
- Bahwa tempat kejadian adalah di Jalan Raya;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama Gilbert Victor kapissa alias Gibe yang merupakan salah satu pelaku pengeroyokan terhadap korban, yang sempat menghadang saksi di tanjakan (Jalan ke Polimak II Karang) Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa memukul, menendang dan mendorong korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah tidak memperhatikan dimana korban terjatuh, tetapi saksi langsung ke Jalan Polimak II Karang, dan setelah saksi turun saksi bertemu dengan salah satu pelaku yaitu Terdakwa di tanjakan jalan Polimak II Karang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar, karena setelah kejadian barulah Terdakwa datang ke tempat kejadian dan Terdakwa tidak memukul korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dan Berita Acara Sumpah saksi-saksi tersebut yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, maka telah diperiksa saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Tadisus Tatok, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memeriksa saksi-saksi yang ada dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi Marvin CH Watimena dan saksi Yenni Aronggear telah dibuatkan Berita Acara Sumpah;
- Bahwa Berita Acara Sumpah saksi-saksi yang ada dalam berkas ini tidak dimasukkan dalam berkas perkara, karena saksi lupa memasukkannya disebabkan waktunya mepet;
- Bahwa saksi-saksi bersumpah setelah memberikan keterangannya;
- Bahwa berita Acara Sumpah telah dibuat, namun tidak dimasukkan dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penyidik sudah sejak tahun 2005 dan baru sekali ini Berita Acara Sumpah saksi tercecer dari berkas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 sekitar jam 23.30 WIT bertempat di Lingkaran Polimak II Tasangkapura.;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan sdr. Anoples Wondiwoy di teras rumah, kemudian sekitar jam 23.00 WIT Terdakwa mendengar bunyi motor jatuh, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anoples Wondiwoy langsung lari ke jalan raya dan saat sampai Terdakwa melihat korban telah dipukul oleh Kuri Wondiwoy dan Anton Wondiwoy, kemudian sdr. Anoples Wondiwoy ikut memukul korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan menendang korban;
- Bahwa Terdakwa melihat sdr. Kuri Wondiwoy mengeluarkan pisau lalu menusuk korban;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditangkap, namun yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan baju kaos warna abu-abu dan topi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa penyebab, korban dipukul adalah karena sebelumnya pacarnya korban memukul adik dari sdr. Kuri Wondiwoy dan sdr. Anton Wondiwoy;
- Bahwa Terdakwa menghadang saksi Marvin karena saat itu saksi tersebut hendak menabrak anjing;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ditekan atau dipaksa saat memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adegan rekonstruksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Sumpah/janji saksi atas nama Melvin CH. Watimena tanggal 17 Desember 2016;
2. Berita Acara Sumpah/janji saksi atas nama Yenni Aronggear tanggal 17 Desember 2016;
3. Berita Acara Sumpah/janji saksi atas nama Sera Sisilia Fonataba tanggal 3 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat Visum et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 23.30 WIT saat Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan sdr. Anoples Wondiwoy, lalu Terdakwa mendengar ada sepeda motor yang terjatuh, lalu Terdakwa dan sdr. Anoples Wondiwoy pergi ke tempat jatuhnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat tiba di lokasi kejadian di Jalan Raya Lingkaran Polimak II Tasangkapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Terdakwa melihat Yuri Wondiwoy dan Anton Wondiwoy melakukan pemukulan terhadap korban Ortisan Samay, lalu Terdakwa ikut memukul dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga sdr. Anoples Wondiwoy ikut memukul korban;
- Bahwa benar selain memukul korban, sdr. Yuri Wondiwoy menikam korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Yuri Wondiwoy, sdr. Anton Wondiwoy, dan sdr. Anoples Wondiwoy, Korban mengalami luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm, luka lecet pada paha bagian bawah, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada lutut sebelah kiri, dan luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kiri;
- Bahwa benar walaupun tidak dapat dipastikan kematian korban akibat luka yang mana yang dialami korban, namun akibat luka-luka yang dialami korban tersebut, korban meninggal dunia pada saat kejadian;
- Bahwa benar penyebab korban dipukul adalah karena sebelumnya pacarnya korban memukul adik dari sdr. Kuri Wondiwoy dan sdr. Anton Wondiwoy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

3. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama GILBERTH VICTOR KAPISSA alias GIBE, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, tetapi cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama artinya dilakukan setidaknya tidaknya oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 sekitar pukul 23.30 WIT saat Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama dengan sdr. Anoples Wondiwoy, lalu Terdakwa mendengar ada sepeda motor yang terjatuh, lalu Terdakwa dan sdr. Anoples Wondiwoy pergi ke tempat jatuhnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada saat tiba di lokasi kejadian di Jalan Raya Lingkaran Polimak II Tasangkapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Terdakwa melihat Yuri Wondiwoy dan Anton Wondiwoy melakukan pemukulan terhadap korban Ortisan Samay, lalu Terdakwa ikut memukul dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan juga sdr. Anoples Wondiwoy ikut memukul korban;
- Bahwa benar selain memukul korban, sdr. Yuri Wondiwoy menikam korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Yuri Wondiwoy, sdr. Anton Wondiwoy, dan sdr. Anoples Wondiwoy, Korban mengalami luka robek pada dada sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 1 cm, luka lecet pada paha bagian bawah, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada lutut sebelah kiri, dan luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kiri;
- Bahwa benar walaupun tidak dapat dipastikan kematian korban akibat luka yang mana yang dialami korban, namun akibat luka-luka yang dialami korban tersebut, korban meninggal dunia pada saat kejadian;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa, sdr. Yuri Wondiwoy, sdr. Anthon Wondiwoy, dan sdr. Anoples Wondiwoy yang memukul dan menendang Korban, lalu sdr. Yuri Wondiwoy yang menikam korban menyebabkan Korban mengalami luka-luka adalah merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa, sdr. Yuri Wondiwoy, sdr. Anthon Wondiwoy, dan sdr. Anoples Wondiwoy tersebut dilakukan karena sebelumnya pacarnya korban memukul adik dari sdr. Kuri Wondiwoy dan sdr. Anton Wondiwoy;
3. Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di Jalan Raya yaitu di Lingkaran Polimak II Karang, Distrik Jayapura Selatan, sehingga dapat dilihat oleh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, bersama dengan sdr. Yuri Wondiwoy, sdr. Anthon Wondiwoy, dan sdr. Anoples Wondiwoy telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Korban Orisan Samay, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, bersama dengan sdr. Yuri Wondiwoy, sdr. Anthon Wondiwoy, dan sdr. Anoples Wondiwoy, Korban meninggal dunia pada saat kejadian, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terbukti, maka pembelaan Penasihat hukum Terdakwa ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) Tahun, sebab penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus proposional sesuai dengan perbuatan Terdakwa, meskipun dalam perkara ini dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, namun didalam penjatuhan pidana perlu diperhatikan peranan masing-masing pelaku, dimana pelaku yang hanya memukul atau menendang 1 (satu) kali, berbeda dengan pelaku yang menikam hingga menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga putusan yang akan dijatuhkan nanti oleh Majelis Hakim kiranya telah sesuai dengan kepastian, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GILBERTH VICTOR KAPISSA alias GIBE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut";

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lidia Awinero, S.H. dan Naftali Aiboy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius Paleon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Ismail Nahumarury, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidia Awinero, S.H.,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Naftali Aiboy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matius Paleon, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16